



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 62/MPP/Kep/ 3 /1996

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 11/MPP/SK/I/1996 TENTANG  
KEGIATAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG EKSPOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesesuaian pengertian pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 11/MPP/SK/I/1996, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 11/MPP/SK/I/1996 tentang Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 11/MPP/SK/I/1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR.

Pasal I

Menyempurnakan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 11/MPP/SK-I/1996 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan  
Nomor : 62 /MPP/Kep/ 3 /1996

2

"Pasal 3

Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996, dapat melakukan pengadaan barang ekspornya dengan cara :

- (a) melakukan pembelian barang dan atau bahan dalam negeri langsung dari produsen;
- (b) melakukan pembelian dari perusahaan, koperasi dan perorangan".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 25 Januari 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 26 Maret 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN



*T. Ariwibowo*  
T. ARIWIBOWO